



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 211/PP.09.3-BA/9206/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni, Tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk

Bintuni tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten teluk Bintuni 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan Logistik Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 100.3.3.2/070 Tahun 2024 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye selanjutnya disebut APK dan Penyebaran Bahan Kampanye yang tersebar di 24 (Dua Puluh Empat) Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dapat dipergunakan juga sebagai tempat Pemasangan Alat Peraga Bahan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus selesai dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Secretaris

Syaznid Bin Muzaat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

No.	Distrik	Lokasi	Keterangan
1.	Manimeri	Lapangan Bola SP 2	Aset Kampung Korano Jaya
		Lapangan Bola SP 3	Aset Kampung Bumi Saniari
		Jalan Poros Bintuni-Manokwari	dari Tugu Tiga Pilar sampai Kali Tuarai
		Jalan Poros SP 1 ke SP 4	Kuburan Umum SP 1 sampai Jalur 9 SP 4
2.	Bintuni	Jalan Poros Tuasai	dari Kali Tuasai sampai Kali Tisi (sebelum Polres)
		Sirkuit Baladewa	H. Nurjaya Pulmon
		Jalan Poros Bintuni - Kalikodok	dari Depan Perpustakaan GSG Bintuni sampai Depan Gedung <i>Woman and Child Center</i>
		Jalan Poros Bintuni - Kilometer 2 sampai Kilometer 3	dari Depan Bandara sampai depan Kuburan Kilometer 3
		Jalan Poros Bintuni-Kilometer 5 sampai Kilometer 7	Kantor Distrik Bintuni sampai Jembatan Kilometer 7 (sebelum RSUD)
3.	Tuhiba	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tuhiba	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah

No.	Distrik	Lokasi	Keterangan
4.	Dataran Beimes	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Dataran Beimes	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
5.	Tembuni	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tembuni	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
6.	Moskona Selatan	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Selatan	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
7.	Moskona Barat	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Barat	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
8.	Meyado	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Meyado	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
9.	Merdey	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Merdey	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
10.	Masyeta	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Masyeta	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
11.	Moskona Utara	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
12.	Wamesa	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
13	Kuri	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah

No.	Distrik	Lokasi	Keterangan
14.	Kaitaro	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Utara	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
15.	Babo	Pelabuhan Distrik Babo	
		Pertigaan Jalan SMA Babo	
		Pertigaan Kantor Kampung Irarutu III	Kampung Irarutu III
		Jeti/Dermaga Kecil	
		Lapangan Bola Irarutu III	Kampung Irarutu III
16.	Sumuri	2 Lokasi Pelabuhan	Kampung Tofoi
		1 Lokasi Pelabuhan Rakyat	Kampung Tanah Merah
		Lokasi Jeti Kampung Saengga	Kampung Saengga
		Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Sumuri	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
17.	Fafurwar	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Fafurwar	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
18.	Aroba	Tanah Lahan Kosong Distrik Aroba	Aset Pemerintah Distrik Aroba
		Lapangan Sekolah SMP Kampung Sangguar	Aset Pemerintah Kampung Sangguar
		Lapangan Sekolah Kampung Yaru	Aset Pemerintah Kampung Yaru
		Lapangan Sekolah Kampung Sido Makmur	Aset Pemerintah Kampung Sido Makmur
		Lapangan Sekolah Kampung Wimbro	Aset Pemerintah Kampung Wimbro
19.	Weriagar	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Weriagar	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
20.	Kamundan	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Kamundan	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah

No.	Distrik	Lokasi	Keterangan
21.	Aranday	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Aranday	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
22.	Tomu	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Tomu	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
23.	Biscoop	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Biscoop	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
24.	Moskona Timur	Sepanjang Jalan di Seluruh Wilayah Distrik Moskona Timur	Pengecualian : Tempat Ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Kantor Pemerintah
25.		Tempat lain yang mendapatkan ijin atau persetujuan dari pemilik baik perseorangan maupun swasta	24 Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni

B. Lokasi Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Yang Dikecualikan Serta Harus Mendapat Izin Dari Penanggung Jawab Tempat Dimaksud

NO	Lokasi	Keterangan
1.	Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas Pendidikan.	Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan.
2.	Gedung milik pemerintah dan Fasilitas tertentu milik pemerintah yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas pemerintahan.	Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan.

C. Lokasi Larangan Penempelan atau Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

No.	Lokasi	Keterangan
1.	Tempat ibadah;	Masjid, Gereja, Pura, Wihara dll
2.	Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;	Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu
3.	Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;	SD, SMP, SMA, Universitas dll
4.	Gedung atau fasilitas milik pemerintah;	Instansi- instansi pemerintah
5.	Jalan-jalan protokol;	Median jalan (pembatas jalur)
6.	Jalan bebas hambatan;	
7.	Sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan.	
8.	Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.	
9.	Traffic Light (simpang tiga Pasar Sentral Bintuni)	Ukuran paling besar 2x3
10.	Traffic Light (simpang empat Kampung Lama)	Ukuran paling besar 2x3
11.	Simpang tiga Kantor Polres dan Bawaslu.	
12.	Simpang tiga (Kantor Dinas Pendidikan dan RSUD Bintuni)	Ukuran paling besar 2x3

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Secretaris

SEKRETARIAT

Syahid Bin Muzaat